Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H.,M.H.

DASAR PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK KEJAHATAN

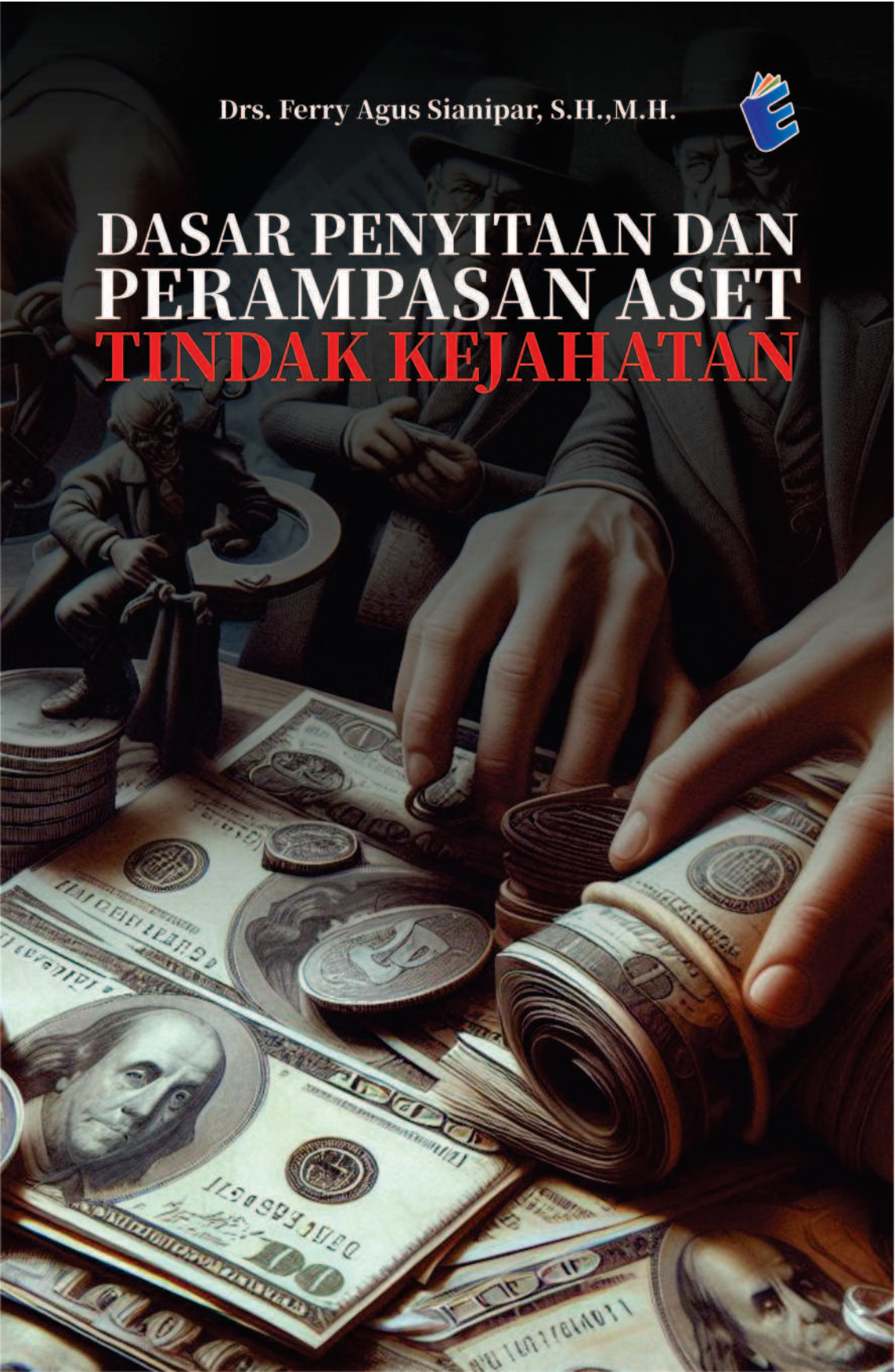

DASAR PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK KEJAHATAN

Buku ini merinci landasan hukum dan prosedur yang terlibat dalam penyitaan dan perampasan aset sebagai respons terhadap tindak kejahatan. Penulis membahas peran kunci penyelidikan dalam mengidentifikasi dan melibatkan aset yang terkait dengan aktivitas kriminal, serta menguraikan langkah-langkah peradilan yang diperlukan untuk pengambilalihan secara sah. Pembaca akan memahami bagaimana dasar hukum ini dirancang untuk menghukum pelaku kejahatan dengan cara yang melampaui hukuman konvensional, dengan fokus pada merampas aset yang diakumulasi melalui kegiatan ilegal sebagai bentuk hukuman tambahan. Selain itu, buku ini mengeksplorasi tujuan yang mendasari kebijakan penyitaan dan perampasan aset ini, termasuk mengurangi insentif ekonomi untuk terlibat dalam kejahatan dan mendukung keadilan dalam penegakan hukum. Melalui penuturan mengenai kasus-kasus nyata dan perkembangan terkini, buku ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana praktik ini diimplementasikan dalam berbagai konteks hukum. Para pembaca akan diberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas dan dampak dari dasar penyitaan dan perampasan aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam menanggapi dan memerangi kejahatan.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-379-3
9 786231 203793

DASAR PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK KEJAHATAN

Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

DASAR PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK KEJAHATAN

Penulis : Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Estri Tusmiantika Tama

ISBN : 978-623-120-379-3

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, FEBRUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku **"Dasar Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Kejahatan"** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Adapun buku ini terdiri dari tujuh bab, yaitu bab 1 tentang dasar hukum penyitaan dan perampasan, bab 2 tentang jenis-jenis tindak kejahatan dan penyitaan, bab 3 tentang tujuan penyitaan dan perampasan aset, bab 4 tentang pengelolaan aset yang disita, bab 5 tentang aspek hukum dan etika dalam penyitaan aset, bab 6 tentang tantangan dan perkembangn terkini, bab 7 penutup.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....iii
DAFTAR ISI..... iv
BAB 1 DASAR HUKUM PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET.....1
A. Perampasan Aset.....1
B. Prinsip Hukum Terkait.....4
C. Undang – Undang yang Mengatur Penyitaan dan Perampasan Aset.....12
D. Perbandingan Hukum di Beberapa Negara.....19
BAB 2 JENIS-JENIS TINDAK KEJAHATAN DAN PENYITAAN ASET 28
A. Korupsi.....28
B. Perdagangan Narkotika.....33
C. Pencucian Uang.....36
D. Studi Kasus : Penyitaan Aset dalam Tindak Kejahatan Tertentu 46
BAB 3 TUJUAN PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET.....49
A. Menghukum Pelaku Kejahatan.....49
B. Pencegahan Keuntungan dari Kejahatan 53
C. Upaya Menghentikan atau Membatasi Kejahatan 54
BAB 4 PENGELOLAAN ASET YANG DISITA 64
A. Proses Pengelolaan.....64
B. Lelang Aset 70
C. Penggunaan Hasil Penjualan Aset.....76
BAB 5 ASPEK HUKUM DAN ETIKA DALAM PENYITAAN ASET 83
A. Prinsip – Prinsip Keadilan.....83
B. Hak Asasi Manusia 90
C. Etika Penegakan Hukum.....99
BAB 6 TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN TERKINI DALAM PENYITAAN ASET 108
A. Tantangan Dalam Penyitaan Aset.....108
B. Penyitaan Aset Berdasarkan KUHP dan KUHAP.....116

BAB 7 PENUTUP **122**
DAFTAR PUSTAKA **126**
TENTANG PENULIS **128**

DASAR PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK KEJAHATAN

Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H.

BAB 1

DASAR HUKUM PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET

A. Perampasan Aset

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, KUHAP menggunakan kata "benda" sebagai padanan aset. Hal tersebut dicantumkan dalam Pasal 39 tentang penyitaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Lebih lanjut, dalam RUU KUHP, kata aset juga tidak secara jelas diterangkan baik secara bentuk maupun pengertiannya. Kata aset hanya dipadankan dengan kata "barang", yang dicantumkan dalam Pasal 165 RUU KUHP. Berdasarkan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud termasuk air dan uang giral, dan benda tidak berwujud termasuk aliran listrik, gas, data dan program komputer, jasa termasuk jasa telepon, jasa telekomunikasi, atau jasa komputerisasi.[1]

---

[1] and A. T.Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (NonConviction Based Asset Forfeiture)," Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 9, pp. 19–30, 2023.

BAB 2

JENIS – JENIS TINDAK KEJAHATAN DAN PENYITAAN ASET

A. Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan tercela yang mencakup penyalahgunaan kekuasaan atau posisi oleh individu yang memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan atau sektor swasta. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Korupsi dapat merugikan masyarakat secara signifikan karena melibatkan praktik yang merongrong integritas sistem dan lembaga. Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional, dan dapat memengaruhi sektor-sektor seperti keamanan, kehakiman, dan ekonomi. Dalam konteks pemerintahan, korupsi dapat terwujud melalui berbagai cara Suap, sebagai contoh, seringkali terjadi ketika pejabat menerima imbalan untuk memberikan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Proses pengadaan dan lelang juga rentan terhadap korupsi, dengan adanya kolusi antara pejabat dan pihak swasta untuk memanipulasi proses tersebut.[7] Nepotisme, di mana pejabat memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman, menciptakan ketidaksetaraan dan menghancurkan prinsip meritokrasi.

---

[7] Chaerudin, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 2008, Refika Aditama, Bandung.

BAB 3

TUJUAN PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET

A. Menghukum Pelaku Kejahatan

Penghukuman pelaku kejahatan melalui penyitaan dan perampasan aset adalah aspek penting dari sistem hukum yang bertujuan memberikan sanksi tambahan kepada mereka yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Hal ini dianggap sebagai aspek penting dari sistem hukum dengan beberapa pertimbangan dan tujuan yang mendalam:[13]

1. Hukuman Finansial yang Merugikan

a. Proses penyitaan dan perampasan aset merupakan tindakan hukum yang efektif dalam menciptakan hukuman finansial yang signifikan bagi pelaku kejahatan. Dengan merampas properti atau aset yang terkait erat dengan tindakan kriminal, pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang kuat sebagai bagian integral dari konsekuensi hukum. Keberhasilan proses ini terletak pada kemampuannya untuk memotong jalur finansial pelaku kejahatan, menciptakan kerugian yang dapat dirasakan secara langsung, dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan yang dilakukan.

[13] Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta.

BAB 4

PENGELOLAAN ASET YANG DISITA

A. Proses Pengelolaan

Proses pengelolaan aset yang disita akibat tindak kejahatan di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang diatur oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan. Penyitaan aset merupakan langkah awal, di mana otoritas penegak hukum, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, menyita properti atau kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak kejahatan. Setelah itu, dilakukan penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat yang mendukung klaim bahwa aset tersebut terkait dengan tindak kejahatan tertentu. Pada tahap ini, proses hukum dilibatkan, dan pihak berwenang mengajukan gugatan hukum ke pengadilan untuk melegitimasi penyitaan tersebut.[16]

Proses pengadilan kemudian menentukan apakah aset dapat disita secara sah atau tidak. Jika pengadilan memutuskan untuk menyita aset, langkah selanjutnya melibatkan pengelolaan aset tersebut. Pengelolaan ini dapat mencakup penjualan, pelelangan, atau pengelolaan langsung oleh lembaga yang ditunjuk, seperti Badan Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung. Dana yang diperoleh dari pengelolaan aset tersebut kemudian dapat dialokasikan untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan, memperkuat penegakan hukum,

[16] R. Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi. 2017

BAB 5

ASPEK HUKUM DAN ETIKA DALAM PENYITAAN ASET

A. Prinsip – Prinsip Keadilan

Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan Prinsip-Prinsip Keadilan menandakan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang seimbang dan bermoral. Keberhasilan sebuah undang-undang perampasan aset tidak hanya diukur dari kapasitasnya dalam menindak kejahatan dan merampas aset hasil dari aktivitas kriminal, tetapi juga dari sejauh mana undang-undang tersebut mampu menjaga integritas dan keadilan hukum.[18] Prinsip-prinsip keadilan, seperti keterbukaan, kesetaraan, dan kepastian hukum, memberikan arahan etika yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa setiap individu dihadapi dengan perlakuan yang adil di bawah hukum. Pentingnya harmonisasi ini terletak pada upaya untuk menghindari ketidakseimbangan antara kebutuhan menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu. Sebagai contoh, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa tindakan perampasan aset sejalan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, menghindarkan sanksi yang berlebihan yang mungkin merugikan hak-hak dasar individu. Demikian juga, prinsip presumpsi tak bersalah menempatkan beban pembuktian pada pihak penuntut, menegaskan hak setiap

[18] Marzuki Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenamedia Group.

BAB 6

TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN TERKINI DALAM PENYITAAN ASET

A. Tantangan Dalam Penyitaan Aset

Penyitaan aset memiliki peran krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi insentif ekonomi yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Namun, kendati memiliki tujuan yang mulia, proses penyitaan aset tidak jarang dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dapat merumitkan pelaksanaannya. Tantangan pertama terletak pada kompleksitas hukum yang melibatkan aspek-aspek internasional. Keberadaan aset di luar yurisdiksi negara yang melakukan penyitaan dapat menimbulkan kendala serius. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan penyitaan. Selain itu, kerahasiaan penyelidikan juga menjadi aspek penting yang bisa terganggu jika terlibat dalam proses peradilan yang terbuka. Ini memunculkan dilema antara perlunya menjaga kerahasiaan informasi demi keberhasilan penyelidikan dan kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi hukum.

Tantangan lainnya muncul dari upaya penyamaran aset yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Mereka dapat mentransfer atau menyamarkan kepemilikan aset untuk menghindari proses penyitaan. Keberhasilan penyitaan juga sangat tergantung pada evaluasi yang akurat terhadap nilai aset tersebut, terutama jika melibatkan aset kompleks atau dengan

BAB 7 | PENUTUP

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset dan perampasan hasil tindak pidana korupsi (tipikor) serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur proses tersebut, implementasinya di lapangan dinilai belum memadai. Pelaksanaannya masih terlalu sederhana dan mengalami berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih, dan minimnya peralatan teknologi modern. Kendala tersebut menciptakan situasi di mana proses penyitaan dan perampasan aset tidak dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan optimal. Selain itu, tantangan dalam pengembalian aset yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia semakin mempersulit upaya negara untuk memulihkan kerugian keuangan. Perlunya reformasi lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan penguatan kerjasama internasional menjadi krusial agar negara dapat lebih berhasil dalam menghadapi dan mengembalikan aset yang diperoleh melalui tindak pidana ekonomi, memberikan efek jera, dan memulihkan integritas keuangan negara.

Ketentuan perampasan aset yang bertujuan untuk pengembalian aset di luar negeri dengan cara menjalin kerjasama melalui jalur Mutual Legal Assistant (MLA), belum ada ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaanya secara spesifik, sehingga

DAFTAR PUSTAKA

[1] and A. T.Eddy, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (NonConviction Based Asset Forfeiture)," Jurnal Ilmiah Advokasi, vol. 9, pp. 19–30, 2023.

[2] S. Raharjo, Ilmu Hukum. 1991.

[3]M. Y. Harahap, Hukum Acara Perdata. 2005.

[4]H. C. Sinaga, "Legalitas Penyitaan Tanah Milik Perusahaan Saat Negara Berada Dalam Keadaan Darurat," Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, vol. 12, no. Hak Menguasai Negara, 2023.

[5]Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, 2012, Rajawali Press, Yogyakarta.

[6]Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

[7]Chaerudin, Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, 2008, Refika Aditama, Bandung.

[8]Etty Indriati, Pola Dan Akar Korupsi "Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik", 2014, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

[9]Bagley, B. M. (Ed.). (2015). Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today. Pennsylvania: Penn State University Press.

[10]Lawrence R. Frey et.al., Looking For Justice In All The Wrong Places: On a Communication Approach to Social Justice, 1996, Communication Studies 47, p. 110.

[11]Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, 2014, Media Perkasa, Yogyakarta, cetakan keempat, hlm. 93

[12]A. R. Dimyati, "Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan," Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, vol. 11, 2021.

[13]R. Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi. 2017.

[14]Imelda F.K. Bureni. "Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi". Masalah - Masalah Hukum. Jilid 45. Nomor 4. Oktober 2016.

[15]Marzuki Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenamedia Group.

[16]Max Boli Sabon. 2014. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Atmajaya.

[17]Ilman Hadi, "Konsekuensi Penjamin Jika Tersangka/Terdakwa Melarikan Diri," Hukum Online, 15 Juni 2012, diakses 8 Maret 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-lt4fc58eb63d2c8.

[18]Lilik Mulyadi, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi" (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 33.

[19]Sudargo Gautama, "Pengertian Tentang Negara Hukum" (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 3.

[20]S. P. Utami, "ICW CATAT KEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA KORUPSI," 22 JULI 2020, 2018.

TENTANG PENULIS

Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H.,M.H. lahir di Tiga Bolon Sumatera Utara, 17 Agustus 1968. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Pamulang pada tahun 2010. Dan saat ini sedang menjalani Program Doktor Hukum UNISBA Bandung. Saat ini, saya sebagai Managing Partner di FSP law Office dan juga menjadi Dosen Aktif di Prodi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang semenjak tahun 2016.